



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-384.KP.04.01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu melakukan pemindahan unit kerja Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemindahan pemangku jabatan fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L.N. Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan L.N. Nomor 5494;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (L.N. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L.N Nomor 4263);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipindahkan dari unit kerja lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5, ke unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 November 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001

TEMBUSAN :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
9. Pembuat Daftar Gaji Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Pembuat Daftar Gaji Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Pembuat Daftar Gaji Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-384.KP.04.01 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 November 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANGAN)	JABATAN	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6
1.	EDWARD JAMES SINAGA, S.Si., M.H. NIP. 197202242006041001	Penata (III/c)	Peneliti Muda	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	Rr. SUSANA ANDI MEYRINA, S.Sos NIP. 196705181989032001	Penata (III/c)	Peneliti Muda	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.	TRISAPTO WAHYU AGUNG NUGROHO, S.S., M.Si NIP. 197409062001121001	Penata (III/c)	Peneliti Muda	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.	LAST SARIYANTI, A.Md.IP., S.H., M.H. NIP. 197801042000122001	Penata (III/c)	Peneliti Pertama	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.	AHMAD JAZULI, S.Ag NIP. 197507072009121002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Pertama	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	VICTORIO HARIARA ABRAHAM SITUMORANG, S.H. NIP. 198304202009011003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Pertama	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.	IMAM LUKITO, S.T. NIP. 198404242009121004	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	HARYONO, S.Sos NIP. 198307272010121001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	NEVEY VARIDA ARIANI, S.H. NIP. 198205122010122002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	EKO NOER KRISTIYANTO, S.H. NIP. 198407052010121001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001